



P U T U S A N

No. 110 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NASIB PURWANTO ;
Pangkat/Nrp. : Serka / 525191 ;
Jabatan : Anggota Gudang Persediaan ;
Kesatuan : Lanud Wirasaba Purbalingga ;
Tempat lahir : Cilacap ;
Tanggal lahir : 16 Mei 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Komplek Lanud Wirasaba RT.04 RW.05,
Kecamatan Bukateja, Kabupaten
Purbalingga ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Lanud Wirasaba selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 April 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/IV/2011 tanggal 06 April 2011 ;
2. Dan Lanud Wirasaba selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/04/ IV/2011 tanggal 26 Mei 2011 ;
3. Dibebaskan dari tahanan oleh Dan Lanud Wirasaba selaku Papera terhitung mulai tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/05/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Desember 2011 sampai dengan tanggal 05 Januari 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 110 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : TAPHAN/90/PMT.II/BDG/K-AU/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011 ;

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Januari 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2012 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor :

TAPHAN/01-K/PMT.II/BDG/K-AU/I/2012 tanggal 04 Januari 2012 ;

6. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 02-K/ BDG/ PMT-II/AU/I/2012 tanggal 16 Januari 2012, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 108/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 24 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 ;
8. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 145/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 11 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal delapan belas bulan Maret tahun 2000 sebelas setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Komplek Lanud Wirasaba Rt.04 Rw.05 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah" ;

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Nasib Purwanto) masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba Angkatan XXII pada tahun 1998 di Lanud Husein



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastranegara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP.525191, dilanjutkan pendidikan kejuruan SBIT (Sekolah Bahasa Inggris Teknik) di Lanud Sulaiman, setelah beberapa kali naik pangkat dan alih tugas, pada bulan April tahun 2005 dipindah tugaskan ke Lanud Wirasaba sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai anggota Gudang Persediaan Lanud Wirasaba dengan pangkat terakhir Serka ;

b. Bahwa pada tanggal 25 November 2000 Terdakwa menikah dengan Ny. Nur Indriyani (Saksi-3) di Kasugihan Cilacap sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 683/66/XI/2000 tanggal 25 November 2000 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

c. Bahwa pada bulan November 2010 Terdakwa menelepon Ny. Titi Sudariyati (Saksi-2) dengan alasan salah sambung selanjutnya sekira bulan Februari 2011 Terdakwa telepon dan SMS Saksi-2 lagi dengan alasan curhat masalah istri dan anak-anaknya, selanjutnya Terdakwa meminta catatan di telepon maupun SMS dihapus karena takut diketahui oleh suami Saksi-2 (Sdr. Supar/Saksi-1) ;

d. Bahwa pada saat telepon maupun SMS tersebut Terdakwa menyatakan suka dan cinta kepada Saksi-2, namun saat itu Saksi-2 menyarankan agar cintanya tidak diungkapkan kepada Saksi-2 karena Saksi-2 sudah mempunyai anak dan suami tetapi setelah itu apabila Terdakwa mengetahui Saksi-1 sedang piket Terdakwa selalu menghubungi Saksi-2 untuk ketemu ;

e. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2011 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengetuk pintu dapur belakang samping kanan rumah Saksi-2 kemudian setelah dibuka oleh Saksi-2 Terdakwa langsung masuk dan memeluk, serta mencium Saksi-2 selanjutnya Terdakwa membuka kaos pendek warna pink yang dipakai Saksi-2 ke atas hingga payudara Saksi-2 sebelah kanan kelihatan kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-2 menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memeluk leher belakang Saksi-2, kemudian Saksi-2 membalas mencium Terdakwa dan memegang kemaluan Terdakwa menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Saksi-2, sehingga Saksi-2 telanjang setengah badan kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan kanan ke dalam kemaluan Saksi-2 sampai Saksi-2 terangsang, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa sambil dikocok

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 110 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-2 dan Terdakwa pindah ke kursi panjang dengan posisi Saksi-2 terlentang menghadap ke barat lalu Terdakwa naik di atas badan Saksi-2 sambil mencium bibir dan leher, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 sambil menggoyangkan naik turun dan sekira 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2 ;

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 sekira pukul 12.30 WIB Saksi-1 pulang ke rumah dengan maksud istirahat makan siang, lalu Saksi-1 buka-buka HP karena HP hanya 1 (satu) setelah Saksi-1 lihat ada SMS dari B Nasib yang isinya menerima ucapan selamat karena istri Terdakwa telah melahirkan secara cesar dan nama Janu membalas ucapan tersebut, ternyata setelah Saksi-1 cek nama B Nasib dan Janu serta Frans adalah nomor yang sama dengan nomor milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 membuka laporan keluar/masuk SMS maupun telepon dan kemudian diketahui ada laporan telepon masuk atas nama B Nasib dengan Nomor 081226621675 dengan durasi 24 menit 26 detik pada tanggal 21 Maret 2011 pukul 10.00 WIB padahal jam tersebut Sdri. Nur Indriyani (Saksi-3) baru melahirkan, kemudian Saksi-1 menghubungi Nomor 081226621675 ternyata benar yang menerima Terdakwa, sehingga Saksi-1 merasa yakin bahwa antara Saksi-2 dengan Terdakwa ada hubungan pacaran.

g. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 memanggil Saksi-2 sambil menarik tangan kanan Saksi-2 dibawa ke kamar, Saksi-1 bertanya "Apa yang telah kamu lakukan di belakang saya" Saksi menjawab "Ya saya telah berhubungan dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa yang mengganggu duluan" kemudian Saksi-1 marah dan menelepon orang tua Saksi-2 bahwa Saksi-2 akan dipulangkan ke rumah orang tua karena sudah selingkuh dengan orang lain, setelah itu Saksi-1 memanggil adiknya yang bernama Sdri. Muryati dan kakaknya yang bernama Sdr. Kadran untuk membawa anak Saksi-1 yang bernama Bangkit Perwira Kusunat ;

h. Bahwa Saksi-2 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dilakukan di rumah Saksi-2 atas dasar suka sama suka tanpa imbalan uang atau barang ;

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 29 November 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Turut serta melakukan zina” ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP ;

Dengan mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP dan Pasal 182 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
Potong selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara ;

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer TNI ;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy laporan pengaduan dari yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 Maret 2011 oleh Serma Supar (Saksi-1) ;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Serka Nasib Purwanto (Terdakwa) ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

2. Barang :

- a. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat milik Serka Nasib Purwanto (Terdakwa) ;
 - b. 1 (satu) buah kaos warna pink milik Sdri. Titi Sudariyati (Saksi-2) ;
 - c. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda milik Sdri. Titi Sudariyati (Saksi-2) ;
 - d. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam milik Sdri. Titi Sudariyati (Saksi-2) ;
 - e. 1 (satu) buah kaos loreng milik Serka Nasib Purwanto (Terdakwa) ;
 - f. 1 (satu) buah BH warna merah muda milik Sdri. Titi Sudariyati (Saksi-2) ;
- Mohon dikembalikan kepada yang berhak ;

Serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 110 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta No. 119-K/PM II-11/AU/X/2011 tanggal 07 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nasib Purwanto Serka Nrp. 525191 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan zina" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer ;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat Pengaduan dari serma Supar tanggal 28 Maret 2011 ;
2. 1 (satu) foto copy Kutipan Akta Nikah No.89/04/VIII/2004 tanggal 4 Agustus 2004 atas nama Supar dengan Titi Sudaryati ;
3. 1 (satu) foto copy Kutipan Akta Nikah No.683/66/XI/2000 tanggal 25 November 2000 atas nama Nasib Purwanto dengan Nur Indriyani ;
4. 9 (sembilan) lembar foto rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan foto rumah Saksi-2, foto handphone Saksi-2, foto kursi tempat dilakukannya perbuatan, serta foto pakaian ketika perbuatan dilakukan ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

b. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat milik Serka Nasib Purwanto (Terdakwa) ;
 - b. 1 (satu) buah kaos warna pink milik Sdri. Titi Sudaryati (Saksi-2) ;
 - c. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda milik Sdri. Titi Sudaryati (Saksi-2) ;
 - d. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam milik Sdri. Titi Sudaryati (Saksi-2) ;
 - e. 1 (satu) buah kaos loreng milik Serka Nasib Purwanto (Terdakwa) ;
 - f. 1 (satu) buah BH warna merah muda milik Sdri. Titi Sudaryati ;
- Tersebut huruf a dan huruf e dikembalikan kepada Terdakwa, tersebut huruf b, c, d, dan huruf f dikembalikan kepada Saksi-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 02-K/BDG/PMT-II/AU/II/2012 tanggal 16 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Nasib Purwanto pangkat Serka Nrp.525191 ;
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 119-K/PM II-11/AU/X/2011 tanggal 7 Desember 2011, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi :
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 119-K/PM II-11/AU/X/2011 tanggal 7 Desember 2011 untuk selebihnya ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/05-K/PM.II-11/AU/IV/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 April 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Mei 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 03 Mei 2012 ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 110 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 24 April 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 03 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata perkara pidana yang diajukan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah termasuk perkara pidana yang dibatasi pengajuannya, karena perkara pidana *a quo* diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau diancam pidana denda, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : NASIB PURWANTO, Serka Nrp. 525191 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Juli 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditor Militer.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd./ DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.	ttd./ Timur P. Manurung, S.H., M.M.
ttd./ DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,
ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 110 K/MIL/2012